

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2025

PERGUB SUMUT NO.36, BD 2025/ NO.36 ,6 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta untuk menjamin kepastian hukum sebagai akibat adanya penataan kelembagaan pada unit pelaksana teknis daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UU RI Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permen KP No.31 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2022; Pergub No. 9 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 38 Tahun 2023.
 - Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :
 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah,
 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 3 September 2025, ditetapkan tanggal 1 September 2025.
- Lampiran : 2 Hlm